



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kutai Kertanegara, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kutai Kertanegara dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 06 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah melihat bukti surat;

Telah mendengarkan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 06 Januari 2023 dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Juni 2004 Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat selama berumah tangga tidak pernah saling ada kecocokan dan komunikasi yang baik;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2014.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sejak tahun 2014 tidak lagi satu rumah / berpisah alamat tinggal;
5. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa pihak penggugat telah membuat Surat pernyataan cerai yang sudah disaksikan dan ditanda tangani oleh penggugat dan keluarga penggugat pada tanggal 25 November 2022.

Berdasarkan point-point diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong c.q Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menerima serta mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen Protestan 05 Juni 2004 di Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 09/11- 10.a/GKII-KL/VI/2004 sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar Nomor : 352/IND/XII/2010 pada tanggal 20 Desember 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut Relas Panggilan Sidang tanggal 11 Januari 2023, serta Warta Panggilan Sidang tanggal 19 Januari 2023 dan 23 Februari 2023, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan dan alasan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.6402101411072043 tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor: 352/IND/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor: 352/IND/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor :09/II-10.a/GKII-KL/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6402106905840002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6402102909820001 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-7 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-6 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang tanpa dapat diperlihatkan aslinya serta seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di Persidangan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 (satu), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan kesaksiannya Terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Juni 2004 Desa Kelekat, Kec. Kembang Janggut Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut Telah dikaruniai 1 orang anak berumur 17 tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2014;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja sampai tidak adanya kecocokan dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain di tempat hiburan malam elektone orang nikahan, dimana perempuan lain tersebut adalah orang Kahala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir mengetahui kabar Tergugat, yaitu bahwa Tergugat pulang kampung di Long Les Kutai Timur Sangata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 (dua), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan kesaksiannya Terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pihak ke tiga maupun kekerasan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada perhatian kepada keluarga dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat jika pergi kemana-mana tidak pernah bilang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat meninggalkan Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah om dan nenek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di depan pemuka Agama Kristen Protestan 05 Juni 2004 di Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja Nomor :09/II-10.a/GKII-KL/VI/2004 sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar Nomor : 352/IND/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan 7 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-7 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-6 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga akan diterima sebagai alat bukti sepanjang berkesesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa serta seluruh bukti - bukti surat telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan, diketahui dan terbukti:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di depan pemuka Agama Kristen Protestan 05 Juni 2004 di Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja Nomor :09/II-10.a/GKII-KL/VI/2004 dan sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar Nomor : 352/IND/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa benar dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut Telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat dan anaknya sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir meskipun menurut Relas Panggilan Sidang tanggal 11 Januari 2023, serta Warta Panggilan Sidang tanggal 19 Januari 2023 dan 23 Februari 2023, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan dan alasan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk dapatnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka haruslah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal Pasal 149 ayat 1 Rbg, yang berbunyi: "bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak beralasan adalah bahwa surat gugatan memiliki cacat formil dan/ atau cacat materiil. Syarat formil merupakan syarat guna memenuhi ketentuan tata tertib beracara, sedangkan syarat materiil merupakan syarat yang berkaitan dengan isi atau substansi surat gugatan.

Menimbang, bahwa adanya cacat formil dan/ atau cacat materiil dalam surat gugatan dapat menyebabkan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil dan/ atau materiil, sehingga surat gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diputus;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada perkara gugatan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Tenggara dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat dan didasarkan atas bukti surat P-1,P-2,P-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



3,P-4, dan keterangan Saksi 1, terungkap fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan oleh karenanya perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi relatif terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keterangan Saksi 1 serta Warta Panggilan Sidang tanggal 19 Januari 2023 dan 23 Februari 2023, diketahui bahwa kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui dan juga tidak diketahui keberadaannya lagi, maka gugatan perceraian diajukan di pengadilan tempat tinggal Penggugat, yang sebagaimana bukti surat P-1 dan P-5 diketahui bahwa Penggugat tinggal di Di Kelekat RT.004 Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, berbunyi sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-7, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, serta dalil gugatan Penggugat, diketahui dan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat dan anaknya sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f poin b PP No. 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di depan pemuka Agama Kristen Protestan 05 Juni 2004 di Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja Nomor :09/II-10.a/GKII-KL/VI/2004 sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar Nomor : 352/IND/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan tertib administrasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum, yang disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 192 ayat (1) Rbg, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan petitum nomor 2 (dua), petitum nomor 3 (tiga), dan petitum nomor 4 (empat), telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat 1 Rbg;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat 1 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di depan pemuka Agama Kristen Protestan 05 Juni 2004 di Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja Nomor :09/II-10.a/GKII-KL/VI/2004 sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar Nomor : 352/IND/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H.,M.H. dan Arya Ragatnata, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0
6. Biaya Sita	: Rp.	0
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.670.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)